

ANALISIS RASIO EFEKTIFITAS KEUANGAN PADA DINAS PENDAPATAN DAERAH (DISPENDA) KOTA MAKASSAR

Ester Tamallo *)

Abstract : The purpose of this study To determine the effectiveness ratio of Finance at the Department of Revenue (Revenue) Makassar city if it is effective. The research method used in this study is "quantitative methods" of effectiveness ratio analysis. The results of the research is the area of the Autonomous City of Makassar, there are still some parts of the Revenue is less effective when measured by the ratio of regional financial effectiveness (EKD), which ranges from > 39.12 to 77.55%. However, when viewed in terms of implementation of financial management of the city of Makassar participatory pattern. Revenue in 2008, compared to the revenue base year 2005, the trend of the financial effectiveness of the autonomous regions Makassar city increased, except in some parts such as, other local revenues, fund balance rather than taxes.

Keywords : Rasio Efektifitas, Vertical Imbalances, Horizontal Imbalances, instruktif, partisipatif, konsultatif, delegatif

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Akuntansi keuangan daerah merupakan salah satu bidang dalam akuntansi sektor publik yang mendapat perhatian besar dari berbagai pihak semenjak reformasi tahun 1998. Hal tersebut disebabkan oleh adanya kebijakan baru dari pemerintah Republik Indonesia "reformasi" berbagai hal, termasuk pengelolaan keuangan daerah. Reformasi tersebut awalnya dilakukan dengan mengganti undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok Pemerintahan di Daerah dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah, dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 yang menggantikan Undang-undang nomor 32 Tahun 1956 mengenai keuangan Negara dan daerah.

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tersebut berisi mengenai perlunya dilaksanakan otonomi daerah, sehingga undang-undang tersebut sering disebut dengan undang-undang otonomi daerah. Otonomi daerah adalah wewenang yang dimiliki daerah otonom untuk mengatur dan mengurus masyarakatnya menurut kehendak sendiri berdasarkan aspirasi

masyarakat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pertimbangan yang mendasari perlunya diselenggarakan otonomi daerah adalah perkembangan kondisi di dalam dan luar negeri. Kondisi di dalam negeri mengindikasikan bahwa rakyat menghendaki keterbukaan dan kemandirian. Di lain pihak, keadaan diluar negeri menunjukkan semakin maraknya globalisasi yang menuntut daya saing tiap negara, termasuk daya saing pemerintah daerah (Pemda). Daya saing pemerintah daerah ini diharapkan akan tercapai melalui peningkatan kemandirian pemerintah daerah. Selanjutnya, peningkatan kemandirian pemerintah daerah tersebut diharapkan dapat diraih melalui otonomi daerah.

Perkembangan reformasi terus berlanjut dengan diterbitkannya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagai perubahan dan penyempurnaan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-undang Nomor 33 sebagai perubahan dan penyempurnaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999. Akibatnya, sebagai konsekuensi, peraturan

perundangan dibawahnya juga harus disesuaikan.

Reformasi keuangan daerah ditandai dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah yang menggantikan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintahan di daerah dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 1956 tentang perimbangan keuangan antara Negara dan daerah-daerah yang mengurus rumah tangganya sendiri, berturut-turut. Keuangan daerah di era prareformasi dan di era (pasca) reformasi memiliki ciri yang berbeda.

Perubahan paling akhir adalah diterbitkannya permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagai implementasi peraturan pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 yang merupakan pelaksanaan amanat undang-undang yang terbaru. Selain itu, peraturan pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 sudah resmi dikeluarkan, merupakan standar bagi pemerintah, termasuk pemerintah daerah, dalam menjalankan fungsi akuntansi di pemerintahan.

Akuntansi pemerintahan keuangan daerah merupakan salah satu jenis akuntansi, maka dalam akuntansi keuangan daerah juga terdapat proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi-transaksi ekonomi yang terjadi di pemerintah daerah. Pemerintah daerah menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Jadi analisis kinerja laporan keuangan pada dasarnya merupakan analisis kinerja yang dilakukan terhadap berbagai macam informasi yang tersaji dalam laporan keuangan. Analisis rasio efektifitas merupakan gambaran prestasi yang dicapai dalam operasionalnya, baik menyangkut aspek keuangan, pemasaran, penghimpunan dan penyaluran dana, teknologi maupun sumber daya manusia.

Mengingat akan pentingnya analisis kinerja keuangan yang baik, maka penulis sangat tertarik untuk menganalisis rasio efektifitas keuangan pada Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) kota Makassar.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka dapat dikemukakan rumusan masalah penelitian ini yaitu: "Bagaimana Mengukur Rasio Keuangan pada Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) kota Makassar?"

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah, sebagai berikut:

Untuk mengetahui Rasio Efektifitas Keuangan pada Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) kota Makassar apakah sudah efektif.

TINJAUAN PUSTAKA

A. Rasio Keuangan

Pemerintah daerah sebagai pihak yang diberikan tugas menjalankan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan daerah sebagai dasar penilaian kinerja keuangannya. Salah satu alat untuk menganalisis kinerja keuangan pemerintah daerah adalah dengan melakukan analisis rasio keuangan terhadap APBD yang telah ditetapkan dan dilaksanakan (Halim, 2002:126).

Penggunaan analisis rasio keuangan sebagai alat analisis kinerja keuangan secara luas telah diterapkan pada lembaga perusahaan yang bersifat komersial, sedangkan pada lembaga publik khususnya pemerintah daerah masih sangat terbatas sehingga secara teoretis belum ada kesepakatan yang bulat mengenai nama dan kaidah pengukurannya. Dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang transparan, jujur, demokratis, efektif, efisien, dan akuntabel,

analisis rasio keuangan terhadap pendapatan belanja daerah perlu dilaksanakan meskipun terdapat perbedaan kaidah pengakuntansiannya dengan laporan keuangan yang dimiliki perusahaan swasta (Mardiasmo, 2002: 169).

B. Rasio Efektifitas Keuangan Daerah Otonom

Pengertian efektifitas berhubungan dengan derajat keberhasilan suatu operasi pada sektor publik sehingga suatu kegiatan dikatakan efektif jika kegiatan tersebut mempunyai pengaruh besar terhadap kemampuan menyediakan pelayanan masyarakat yang merupakan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya.

Abdul Halim (2007 : 234) memberikan definisi sebagai berikut: rasio yang menggambarkan kemampuan daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah (PAD) yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. keberhasilan dari segi tercapai tidaknya sasaran yang telah ditetapkan. Jika hasil kegiatan semakin mendekati sasaran, berarti makin tinggi efektifitasnya.

Sementara itu Kuncoro. (2008:92) “Efektifitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah pekerjaan tepat pada waktunya”.

Rasio efektifitas keuangan daerah otonom (selanjutnya disebut “Rasio EKD”) menunjukkan kemampuan pemerintahan daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah (PAD) yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah (Halim, 2002:128).

$$\text{Rasio EKD} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target PAD yang ditetapkan}} \times 100\%$$

Kemampuan daerah dalam menjalankan tugas dikategorikan efektif apabila rasio yang dicapai minimal 100%. Namun,

semakin tinggi rasio efektifitas menggambarkan kemampuan daerah semakin baik. Departemen Dalam Negeri dengan Kepmendagri No.690.900-327, Tahun 1996 mengkategorikan kemampuan efektifitas keuangan daerah otonom ke dalam lima tingkat efektifitas seperti terlihat pada Tabel1.

Tabel 1
Efektifitas Keuangan Daerah Otonom

Kemampuan Keuangan	Rasio Kemandirian (%)
Sangat Efektif	100
Efektif	90 – 100
Cukup Efektif	80 – 90
Kurang Efektif	60 – 80
Tidak Efektif	60

C. Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah

Merupakan suatu sistem pembiayaan pemerintahan dalam kerangka negara kesatuan, yang mencakup pembagian keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah serta pemerataan antar Daerah secara adil dan proporsional, demokratis dan transparan, dengan tetap memperhatikan potensi, kondisi dan kebutuhan Daerah sejalan dengan kewajiban dan pembagian kewenangan serta tata cara penyelenggaraan kewenangan tersebut termasuk pengelolaan dan pengawasan keuangannya. Di dalam Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah diatur tentang sumber-sumber penerimaan Daerah yang terdiri dari :

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil BUMD dan pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan serta lain-lain pendapatan daerah yang sah.
2. Dana Perimbangan yang terdiri dari Bagi Hasil SDA dan Non SDA, Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK)
3. Pinjaman Daerah

4. Lain-lain penerimaan yang sah
Pelaksanaan Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dengan Daerah bertujuan untuk mengatasi masalah kesenjangan antara Pemerintah Pusat dengan Daerah (*vertical imbalances*) serta kesenjangan antar daerah (*horisontal imbalances*).

D. Pola Hubungan Pusat-Daerah

Paul Hersey dan Kenneth Blanchard dalam Halim (2002:168) mengemukakan mengenai hubungan antara pemerintah pusat dan daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah, terutama pelaksanaan undang-undang tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, yaitu sebagai berikut.

1. Pola hubungan instruktif, yaitu peranan pemerintah pusat lebih dominan daripada kemandirian pemerintah daerah (daerah tidak mampu melaksanakan otonomi daerah secara finansial).
2. Pola hubungan konsultatif, yaitu campur tangan pemerintah pusat sudah mulai berkurang dan lebih banyak pada pemberian konsultasi karena daerah dianggap sedikit lebih mampu melaksanakan otonomi daerah.
3. Pola hubungan partisipatif, yaitu pola dimana peranan pemerintah pusat semakin berkurang mengingat tingkat kemandirian daerah otonom bersangkutan mendekati mampu melaksanakan urusan otonomi. Peran pemberian konsultasi beralih ke peran partisipasi pemerintah pusat.
4. Pola hubungan delegatif, yaitu campur tangan pemerintah pusat sudah tidak ada lagi karena daerah telah benar-benar mampu dan mandiri

dalam melaksanakan urusan otonomi daerah. Pemerintah pusat siap dan dengan keyakinan penuh mendelegasikan otonomi keuangan kepada pemerintah daerah.

Pola hubungan pemerintah pusat dan daerah serta tingkat kemandirian dan kemampuan keuangan daerah dapat disajikan dalam matriks seperti tampak pada Tabel 2 berikut ini.

Tabel 2
Pola Hubungan, Tingkat Kemandirian, dan Kemampuan Keuangan Daerah


Kemampuan Keuangan	Rasio Kemandirian (%)	Pola Hubungan
Tinggi	75 – 100	Delegatif
Sedang	50 – 75	Partisipatif
Rendah	25 – 50	Konsultatif
Sangat rendah	0 – 25	Intruktif

Kerangka Pikir

Kota Makassar adalah salah satu kota di Indonesia yang juga setiap daerah kota menerapkan otonomi daerah. Reformasi keuangan daerah ini diharapkan mampu memacu pemerintah daerah otonom melaksanakan otonomi secara penuh dalam pencapaian yang namanya efektifitas dan juga kemandirian akan daerah otonom demi meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah otonom. Dimana, efektifitas menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai tidaknya sasaran yang telah ditetapkan, dengan menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Jika hasil kegiatan semakin mendekati sasaran, maka berarti makin tinggi efektifitasnya

Untuk lebih jelasnya kerangka pikir dapat dilihat pada gambar sebagai berikut

Gambar 1.
Kerangka pikir



METODOLOGI PENELITIAN

A. Lokasi Dan Waktu Penelitian

Penelitian dilaksanakan pada Dinas Pendapatan Daerah (dispenda) kota Makassar yang berlokasi di Jl. Jend. Urip Sumoharjo No. 8 kota Makassar selama dua bulan, mulai maret sampai april 2011.

B. Metode Analisis

Metode analisis adalah suatu bentuk penganalisaan di dalam menguraikan informasi ke dalam bagian-bagian atau komponen-komponen dengan maksud mengidentifikasi dan mengevaluasi setiap permasalahan yang timbul dan menjadi kebutuhan bagi peneliti untuk mencari kebenaran.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah “metode kuantitatif” berupa analisis rasio efektifitas.

1. Rasio Efektifitas Pendapatan Asli Daerah

Rasio efektifitas menggambarkan kemampuan pemda dalam merealisasikan PAD yang direncanakan

dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Kemampuan daerah dalam menjalankan tugas dikategorikan efektif apabila rasio yang dicapai mencapai minimal sebesar 1 (satu) atau 100 (serarus) persen. Namun demikian, semakin tinggi rasio efektifitas maka kemampuan daerah pun semakin baik.

$$\text{Rasio EKD} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target PAD yang ditetapkan}} \times 100\%$$

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Efektifitas Keuangan Dinas Pendaptan (Dispenda) Kota Makassar

Efektifitas keuangan daerah otonom merupakan kemampuan daerah tersebut dalam merealisasikan pendapatan asli daerah (PAD) yang dianggarkan, yang diukur menggunakan rasio efektifitas keuangan daerah (Rasio EKD).

Perhitungan Rasio Efektifitas :

$$\text{Rasio EKD} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target PAD yang ditetapkan}} \times 100 \%$$

Tabel 3.
Ringkasan Data Keuangan Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda)
Kota Makassar Tahun Anggaran 2005

Uraian Penerimaan	Target PAD	Realisasi PAD
Pendapatan Asli Daerah	Rp.98.932.061.960	Rp. 99.841.782.817
Pajak Daerah	Rp.59.889.433.450	Rp. 63.113.534.206
Restribusi Daerah	Rp.31.884.192.954	Rp. 31.496.669.939
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang dipisahkan	Rp.1.780.435.556	Rp. 1.757.965.302
Lain-lain Pendapatan Asli daerah Yang Sah	Rp.5.378.000.000	Rp. 3.473.613.369
Pajak Hotel	Rp.11.322.610.000	Rp. 12.389.767.054
Dana Perimbangan; bagi hasil pajak	Rp.865.251.426.800	Rp.796.406.354.320
Dana perimbangan; bagi hasil bukan pajak	Rp.489.916.365.410	Rp.49.623.365.9240

Sumber: BPKD Dispenda Kota Makassar, 2011

$$\begin{aligned} \text{Rasio EKD} &= \frac{\text{Rp } 99.841.782.817}{\text{Rp } 98.932.061.960} \times 100\% = 100,92\% \\ \text{Rasio EKD} &= \frac{\text{Rp } 63.113.534.206}{\text{Rp } 98.932.061.960} \times 100\% = 105,38\% \\ \text{Rasio EKD} &= \frac{\text{Rp } 31.496.669.939}{\text{Rp } 31.884.192.954} \times 100\% = 98,78\% \\ \text{Rasio EKD} &= \frac{\text{Rp } 1.757.965.302}{\text{Rp } 1.780.435.556} \times 100\% = 98,78\% \\ \text{Rasio EKD} &= \frac{\text{Rp } 3.473.613.369}{\text{Rp } 5.378.000.000} \times 100\% = 64,59\% \\ \text{Rasio EKD} &= \frac{\text{Rp } 12.389.767.045}{\text{Rp } 11.322.610.000} \times 100\% = 109,43\% \\ \text{Rasio EKD} &= \frac{\text{Rp } 796.406.354.320}{\text{Rp } 865.251.426.800} \times 100\% = 92,04\% \\ \text{Rasio EKD} &= \frac{\text{Rp } 496.233.659.240}{\text{Rp } 489.916.365.410} \times 100\% = 101,29\% \end{aligned}$$

Tabel 4.
Ringkasan Data Keuangan Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda)
Kota Makassar Tahun Anggaran 2006

Uraian Penerimaan	Target PAD	Realisasi PAD
Pendapatan Asli Daerah	Rp.114.775.532.315	Rp.120.904.263.931
Pajak Daerah	Rp.68.904.344.015	Rp.77.878.472.788
Restribusi Daerah	Rp.39.951.804.850	Rp.37.066.084.009
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang dipisahkan	Rp.2.411.383.450	Rp.1.891.718.875
Lain-lain Pendapatan Asli daerah Yang Sah	Rp.3.508.000.000	Rp.4.067.988.256
Pajak Hotel	Rp.14.822.618.000	Rp.14.753.820.765
Dana Perimbangan; bagi hasil pajak	Rp.98.223.536.421	Rp.101.234.127.650
Dana perimbangan; bagi hasil bukan pajak	Rp.59.678.902.230	Rp.57.512.373.300

Sumber : BPKD Dispenda Kota Makassar, 2011

$$\begin{aligned} \text{Rasio EKD} &= \frac{\text{Rp. 120.904.263.931}}{\text{Rp. 114.775.532.315}} \times 100\% = 105,34\% \\ \text{Rasio EKD} &= \frac{\text{Rp. 77.878.472.788}}{\text{Rp. 68.904.344.015}} \times 100\% = 113,02\% \\ \text{Rasio EKD} &= \frac{\text{Rp. 37.066.084.009}}{\text{Rp. 39.951.804.850}} \times 100\% = 92,78\% \\ \text{Rasio EKD} &= \frac{\text{Rp. 1.891.718.875}}{\text{Rp. 2.411.383.450}} \times 100\% = 78,45\% \\ \text{Rasio EKD} &= \frac{\text{Rp. 4.067.988.258}}{\text{Rp. 3.508.000.000}} \times 100\% = 115,96\% \\ \text{Rasio EKD} &= \frac{\text{Rp. 14.753.820.765}}{\text{Rp. 14.822.618.000}} \times 100\% = 99,54\% \\ \text{Rasio EKD} &= \frac{\text{Rp. 101.234.127.650}}{\text{Rp. 98.223.536.421}} \times 100\% = 103,07\% \\ \text{Rasio EKD} &= \frac{\text{Rp. 57.512.373.300}}{\text{Rp. 59.678.902.230}} \times 100\% = 96,37\% \end{aligned}$$

Tabel. 5
Ringkasan Data Keuangan Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda)
Kota Makassar Tahun Anggaran 2007

Uraian Penerimaan	Target PAD	Realisasi PAD
Pendapatan Asli Daerah	Rp.125.936.173.075	Rp.136.626.469.085
Pajak Daerah	Rp.79.867.787.125	Rp.85.996.524.046
Restribusi Daerah	Rp.38.487.896.750	Rp.37.972.419.441
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang dipisahkan	Rp.3.701.549.700	Rp.3.919.276.775
Lain-lain Pendapatan Asli daerah Yang Sah	Rp.3.878.939.500	Rp8.738.248.823
Pajak Hotel	Rp.16.015.885.800	Rp.16.078.170.285
Dana Perimbangan; bagi hasil pajak	Rp.119.688.699.711	Rp.120.325.685.231
Dana perimbangan; bagi hasil bukan pajak	Rp.112.366.567.345	Rp.113.180.367.210

Sumber : BPKD Dispenda Kota Makassar,2011

$$\begin{aligned} \text{Rasio EKD} &= \frac{\text{Rp. 136.626.469.085}}{\text{Rp. 125.936.173.075}} \times 100\% = 108,49\% \\ \text{Rasio EKD} &= \frac{\text{Rp. 85.996.524.046}}{\text{Rp. 79.867.787.125}} \times 100\% = 107,67\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Rasio EKD} &= \frac{\text{Rp. 37.972.419.441}}{\text{Rp. 38.487.896.750}} \times 100\% = 98,66\% \\ \text{Rasio EKD} &= \frac{\text{Rp. 3.919.276.775}}{\text{Rp. 3.701.549.700}} \times 100\% = 105,66\% \\ \text{Rasio EKD} &= \frac{\text{Rp. 8.738.248.823}}{\text{Rp. 3.878.939.500}} \times 100\% = 225,27\% \\ \text{Rasio EKD} &= \frac{\text{Rp. 16.078.170.285}}{\text{Rp. 16.015.885.800}} \times 100\% = 100,39\% \\ \text{Rasio EKD} &= \frac{\text{Rp. 120.325.685.231}}{\text{Rp. 119.688.699.711}} \times 100\% = 100,59\% \\ \text{Rasio EKD} &= \frac{\text{Rp. 113.180.367.210}}{\text{Rp. 112.366.567.345}} \times 100\% = 101,16\% \end{aligned}$$

Tabel 6.
Ringkasan Data Keuangan Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda)
Kota Makassar Tahun Anggaran 2008

Uraian Penerimaan	Target PAD	Realisasi PAD
Pendapatan Asli Daerah	Rp.145.466.209.400	Rp.154.911.891.959
Pajak Daerah	Rp.92.453.530.000	Rp.98.318.693.736
Restribusi Daerah	Rp.40.463.128.400	Rp.40.966.229.794
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang dipisahkan	Rp.4.313.657.000	Rp.4.357.505.688
Lain-lain Pendapatan Asli daerah Yang Sah	Rp.8.235.894.000	Rp.11.269.462.741
Pajak Hotel	Rp.19.645.097.000	Rp.21.741.261.999
Dana Perimbangan; hasil pajak	Rp.113.253.434.000	Rp.123.593.538.166
Dana perimbangan; hasil bukan pajak	Rp.1.632.785.000	Rp.2.336.954.029

Sumber : BPKD Dispenda Kota Makassar, 2011

$$\begin{aligned} \text{Rasio EKD} &= \frac{\text{Rp. 115.223.338.974}}{\text{Rp. 176.628.387.000}} \times 100\% = 95,53\% \\ \text{Rasio EKD} &= \frac{\text{Rp. 115.223.338.974}}{\text{Rp. 115.213.922.000}} \times 100\% = 100,01\% \\ \text{Rasio EKD} &= \frac{\text{Rp. 39.160.601.819}}{\text{Rp. 44.281.324.000}} \times 100\% = 88,44\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Rasio EKD} &= \frac{\text{Rp. 5.665.752.808}}{\text{Rp. 5.946.057.000}} \times 100\% = 95,29\% \\ \text{Rasio EKD} &= \frac{\text{Rp. 8.675.826.214}}{\text{Rp. 11.818.084.000}} \times 100\% = 77,55\% \\ \text{Rasio EKD} &= \frac{\text{Rp. 26.320.810.853}}{\text{Rp. 26.311.697.000}} \times 100\% = 100,03\% \\ \text{Rasio EKD} &= \frac{\text{Rp. 113.253.434.000}}{\text{Rp. 123.593.538.166}} \times 100\% = 91,63\% \\ \text{Rasio EKD} &= \frac{\text{Rp. 1.632.785.000}}{\text{Rp. 2.336.954.02}} \times 100\% = 69,87\% \end{aligned}$$

Tabel. 7
Ringkasan Data Keuangan Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda)
Kota Makassar Tahun Anggaran 2009

Uraian Penerimaan	Target PAD	Realisasi PAD
Pendapatan Asli Daerah	Rp.176.628.387.000	Rp.115.223.338.974
Pajak Daerah	Rp.115.213.922.000	Rp.115.223.338.974
Restribusi Daerah	Rp.44.281.324.000	Rp.39.160.601.819
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang dipisahkan	Rp.5.946.057.000	Rp.5.665.752.808
Lain-lain Pendapatan Asli daerah Yang Sah	Rp.11.187.084.000	Rp.8.675.826.214
Pajak Hotel	Rp.26.311.697.000	Rp.26.320.810.953
Dana Perimbangan; bagi hasil pajak	Rp.132.700.443.000	Rp.142.662.186.490
Dana Perimbangan; bagi hasil bukan pajak	Rp.1.843.840.000	Rp.721.325.116

Sumber : BPKD Dispenda Kota Makassar,2011

$$\begin{aligned} \text{Rasio EKD} &= \frac{\text{Rp. 115.223.338.974}}{\text{Rp. 176.628.387.000}} \times 100\% = 95,53\% \\ \text{Rasio EKD} &= \frac{\text{Rp. 115.223.338.974}}{\text{Rp. 115.213.922.000}} \times 100\% = 100,01\% \\ \text{Rasio EKD} &= \frac{\text{Rp. 39.160.601.819}}{\text{Rp. 44.281.324.000}} \times 100\% = 88,44\% \\ \text{Rasio EKD} &= \frac{\text{Rp. 5.665.752.808}}{\text{Rp. 5.946.057.000}} \times 100\% = 95,29\% \end{aligned}$$

$$\text{Rasio EKD} = \frac{\text{Rp. 8.675.826.214}}{\text{Rp. 11.818.084.000}} \times 100\% = 77,55\%$$

$$\text{Rasio EKD} = \frac{\text{Rp. 26.320.810.853}}{\text{Rp. 26.311.697.000}} \times 100\% = 100,03\%$$

$$\text{Rasio EKD} = \frac{\text{Rp. 132.700.443.000}}{\text{Rp. 163.314.711.607}} \times 100\% = 107,51\%$$

$$\text{Rasio EKD} = \frac{\text{Rp. 1.843.840.000}}{\text{Rp. 721.325.116}} \times 100\% = 39,12\%$$

Dari hasil perhitungan rasio efektifitas keuangan daerah di atas, maka diperoleh hasil Rasio EKD seperti terlihat pada tabel 8 berikut ini.

Tabel 8
Rasio Efektifitas Keuangan Dinas Pendapatan Daerah
(Dispenda) Kota Makassar (dalam persen)

No.	Uraian Penerimaan	Tahun				
		2005	2006	2007	2008	2009
1	Pendapatan Asli Daerah	100,92	105,34	108,49	106,49	95,53
2	Pajak Daerah	105,78	113,02	107,67	106,34	100,01
3	Restribusi Daerah	101,24	88,01	100,39	101,24	88,44
4	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	98,74	78,45	105,66	101,02	95,29
5	Lain-lain PAD yang sah	64,59	115,95	225,27	136,83	77,55
6	Pajak Hotel	109,43	99,54	100,39	110,67	100,03
7	Dana Perimbangan; bagi hasil pajak	92,04	103,07	100,59	91,63	107,51
8	Dana perimbangan; bukan hasil pajak	101,29	96,37	101,16	69,87	39,12

Sumber Data : Hasil Olahan

Dari table 8 di atas dapat diketahui beberapa hal tentang rasio efektifitas kemandirian daerah (EKD) kota Makassar sebagai berikut:

Pada tahun 2005 rasio terendah yaitu pada bagian “lain-lain pendapatan asli daerah yang sah” adalah 64,59% , dan pada tahun 2009 sekitar 77,55%. Sedangkan rasio efektifitas kemandirian daerah tertinggi yaitu pada tahun 2007 mencapai angka (225,27%) Lain-lain pendapatan daerah yang sah, dan pada tahun 2008 sekitar 135,83%.

Sesuai Kepmendagri No.690.900-327, Tahun 1996 mengkategorikan kemampuan efektifitas keuangan daerah otonom ke dalam lima tingkat efektifitas seperti yang digambarkan pada tabel 1, maka peta pencapaian efektifitas keuangan daerah otonom kota Makassar tahun 2005 sampai dengan 2009 dari rasio EKD yang dicapai seperti terlihat pada tabel 8 dapat disajikan pada tabel 9 berikut ini.

Tabel 9
Rasio Efektifitas Keuangan Dinas Pendapatan Daerah
Kota Makassar

No.	Uraian Penerimaan	Tahun				
		2005	2006	2007	2008	2009
1	Pendapatan Asli Daerah	Sangat efektif	Sangat efektif	Sangat efektif	Sangat efektif	Efektif
2	Pajak Daerah	Sangat efektif	Sangat efektif	Sangat efektif	Sangat efektif	Sangat efektif
3	Restribusi Daerah	Sangat efektif	Cukup efektif	Sangat efektif	Sangat efektif	Cukup efektif
4	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	Efektif	Kurang efektif	Sangat efektif	Sangat efektif	Efektif
5	Lain-lain PAD yang sah	Kurang efektif	Sangat efektif	Sangat efektif	Sangat efektif	Kurang efektif
6	Pajak Hotel	Sangat efektif	Efektif	Sangat efektif	Sangat efektif	Sangat efektif
7	Dana Perimbangan; bagi hasil pajak	Efektif	Sangat efektif	Sangat efektif	efektif	Sangat efektif
8	Dana perimbangan; bagi hasil bukan pajak	Sangat efektif	efektif	Sangat efektif	Kurang efektif	Kurang efektif

Sumber Data : Hasil Olahan

Berdasarkan peta pencapaian efektifitas keuangan daerah otonom kabupaten/kota di Dinas Pendapatan daerah (Dispenda) Kota Makassar pada tabel 9 dapat diketahui beberapa hal sebagai berikut.

Dari tahun 2005 sampai pada tahun 2009 hanya ada 1 bagian penerimaan yang berada pada kategori sangat efektif yakni penerimaan pajak daerah. Selanjutnya untuk bagian penerimaan lain hampir mendekati sangat efektif misalnya penerimaan pendapatan asli daerah dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2008 berada pada kategori sangat efektif, kecuali tahun 2009 berada pada kategori efektif. Selanjutnya untuk penerimaan restribusi daerah 3 tahun berada pada kategori sangat efektif yaitu pada tahun 2005, 2007, dan 2008. Terus untuk kategori cukup efektif yakni pada tahun 2006 dan 2009. Selanjutnya dari bagian penerimaan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan adalah yang berada pada kategori sangat efektif hanya 2 tahun yaitu 2007 dan 2008, yang berada pada kategori efektif di tahun 2005, dan 2009 serta yang berada pada kategori kurang efektif yaitu 2006. Untuk

penerimaan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah terdapat 2 kategori yaitu kategori sangat efektif yaitu pada 2006, 2007, dan 2008. Sedangkan kategori kurang efektif berada tahun 2005 dan 2009. Untuk penerimaan pajak hotel juga berada pada kategori sangat efektif dan efektif; pada kategori sangat efektif yakni pada tahun 2005, 2007, 2008, dan 2009. Untuk kategori efektif yakni tahun 2006.

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan efektifitas keuangan daerah otonom Kota Makassar tahun 2005 sampai dengan tahun 2009 adalah sebagai berikut.

1. Pada daerah Otonom Kota Makassar masih terdapat beberapa bagian Pendapatan asli daerah yang kurang efektif bila diukur dengan rasio efektifitas keuangan daerah (EKD) yang berkisar > 39,12 - 77,55%
2. Pendapatan asli daerah pada tahun 2008, dibandingkan dengan pendapatan asli

daerah tahun dasar 2005, trend efektifitas keuangan daerah otonom kota makassar meningkat, Kecuali pada beberapa bagian seperti, lain-lain pendapatan asli daerah, dana perimbangan bukan pajak.

B. Saran

Saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah daerah otonom kota Makassar dalam menyusun laporan dan merealisasikan APBD perlu memperhatikan rasio efektifitas keuangan daerah.
2. Penetapan besaran kebutuhan dana perimbangan dari pusat hendaknya disertai dengan peningkatan PAD.
3. Pemerintah daerah otonom dalam menyusun laporan dan realisasi pendapatan dan belanja daerah perlu juga memperhatikan arah perkembangan pola hubungan dan kemampuan keuangan daerahnya agar menunjukkan kondisi yang lebih baik.
4. Pemerintah kota Makassar harus tingkatkan pengelolaan kekayaan daerah agar mendapatkan hasil yang maksimal guna mensejahterakan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Halim, Abdul .2007, *Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi ketiga, Jakarta: Salemba Empat

Halim, Abdul, 2002, *Akuntansi Keuangan Daerah*, Salemba Empat, Jakarta

Kuncoro, Mudrajad.2003. *Ekonomi Pembangunan*. Edisi Ketiga. Penerbit UPP

Akademi *Manajemen* Perusahaan YKPN. Yogyakarta.

_____, Mudrajad. 2004. *Otonomi dan Pembangunan Daerah*. Penerbit Erlangga. Jakarta.

Mardiasmo, 2009, *Akuntansi Sektor Publik*. : BPFE UGM, Yogyakarta

_____, 2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Andi, Yogyakarta

Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 *Tentang Pemerintahan Daerah*.

*) Penulis adalah Dosen Tetap Yayasan STIE YPUP Makassar